



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian, dan penggunaan bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan no 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan dan /atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan pemerintah pusat pada bantuan program bantuan operasional sekolah.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Madrasah Tsanawiyah Swasta.
9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Sekolah.
10. Belanja Sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas Sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sekolah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. agar pembelanjaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efisien dan efektif; dan
- b. agar pengelolaan dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

- (1) BOSDA dilaksanakan dengan menganut asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. tertib;
 - g. kepatuhan; dan
 - h. kewajaran
- (2) Yang dimaksud dengan asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana BOSDA.
- (3) Yang dimaksud dengan asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Yang dimaksud dengan asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- (5) Yang dimaksud dengan asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.
- (6) Yang dimaksud dengan asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penggunaan dana BOSDA harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak boros.

- (7) Yang dimaksud dengan asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
- (8) Yang dimaksud dengan asas kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dalam pengelolaan dana BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Yang dimaksud dengan asas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penggunaan dana BOSDA harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah.

BAB III

PENGANGGARAN DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Anggaran program BOSDA ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) BOSDA diberikan kepada Sekolah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Besaran anggaran program BOSDA untuk masing-masing Sekolah penerima ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 6

- (1) Dana BOSDA dipergunakan untuk pembayaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dalam rangka percepatan pemenuhan salah satu standar nasional pendidikan yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Bentuk dan komponen kegiatan dalam rangka percepatan pemenuhan salah satu standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam RKAS.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan menjadi komponen belanja sekolah yaitu belanja pegawai.
- (2) Komposisi penggunaan dana BOSDA sebagai belanja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pemenuhan belanja pegawai sekolah.
- (3) Pemenuhan belanja pegawai sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan nyata sekolah; dan
 - b. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

Pasal 8

- (1) Komponen belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam bentuk honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium per bulan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil.

Pasal 9

Dana BOSDA dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. disimpan untuk maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA atau *software* sejenis;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar contohnya studi banding, tur studi, karya wisata dan sejenisnya;
- e. membayar iuran kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pendidikan atau kecamatan atau Daerah atau Propinsi serta pihak lainnya;
- f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- g. membiayai kegiatan /honorarium yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
- h. menanamkan saham;
- i. membiayai rehabilitasi sedang dan berat;
- j. membangun gedung/ruang kelas baru;
- k. membiayai peruntukan yang sama dengan bantuan dana alokasi khusus;
- l. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; dan
- m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / perdampingan terkait program BOSDA/perpajakan BOSDA yang diselenggarakan oleh lembaga diluar Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PENGELOLA PROGRAM BOSDA

Pasal 10

Pengelola program BOSDA terdiri dari:

- a. Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- b. Tim Manajemen BOSDA Sekolah.

Pasal 11

- (1) Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan kepada Ketua Tim Manajemen BOSDA Sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan kepada Ketua Tim Manajemen BOSDA Sekolah mengenai program BOSDA;
 - c. memfasilitasi penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan BOSDA;

- d. mengusulkan revisi alokasi dana BOSDA bagi Sekolah apabila terjadi perubahan atau kesalahan data;
- e. selaku pengawas sekolah melakukan persetujuan RKAS;
- f. melakukan validasi hasil supervisi pengawas SD/MI dalam penggunaan dana BOSDA;
- g. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOSDA;
- h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOSDA;
- i. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penyalur bantuan BOSDA;
- j. melakukan pendataan dan pelaporan dana BOSDA; dan
- k. melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Tim Manajemen BOSDA Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Manajemen BOSDA Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim manajemen BOSDA Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. membuat RKAS;
 - b. mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;
 - c. melakukan pembukuan secara tertib;
 - d. membuat laporan penggunaan dana BOSDA pertriwulan untuk diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. bersedia diaudit oleh dinas/lembaga yang berwenang terhadap semua dana yang dikelola sekolah; dan
 - f. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 13

Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Sekolah;
- b. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOSDA;

BAB VI

PERSYARATAN DAN PENYALURAN DANA BOSDA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 14

Untuk mendapatkan bantuan BOSDA, Sekolah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sekolah sebagai berikut:

- a. telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- b. telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- c. RKAS;
- d. fotokopi rekening Bank atas nama sekolah; dan
- e. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana BOSDA

Pasal 15

- (1) Pihak sekolah mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan serta kebenaran/kewajaran data individu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pihak sekolah mengusulkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Ketua Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan pengumpulan, penelitian dan verifikasi data atas persyaratan administrasi.
- (4) Hasil verifikasi Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan dasar usulan penetapan Sekolah penerima.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) BOSDA disalurkan oleh Dinas ke masing-masing rekening pihak sekolah penerima setiap triwulan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan Sekolah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
- (2) Penatausahaan merupakan kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi tanggung jawab sekolah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Manajemen BOSDA Sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana BOSDA wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan dana dan pernyataan tanggung jawab yang

- menyatakan bahwa BOSDA yang diterima telah digunakan sebagaimana mestinya;
- b. Sekolah wajib melakukan pembukuan atas dana BOSDA yang diperoleh;
 - c. bukti-bukti pengeluaran wajib didukung dengan bukti kwitansi yang lengkap dan sah;
 - d. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu wajib dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai;
 - e. uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
 - f. setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara; dan
 - g. ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOSDA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian kepala sekolah dan/atau bendahara, maka segala hal terkait pembukuan, bukti- bukti pengeluaran dan aset yang telah diperoleh harus diserahkan kepada kepala sekolah dan/atau bendahara yang baru dalam suatu Berita Acara Serah Terima.
 - (4) Laporan BOSDA disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - (5) Kepala Dinas menyusun rekapitulasi laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan pembinaan pengelolaan dana BOSDA secara berkala.
- (2) Komponen utama dalam melakukan monitoring adalah sebagai berikut:
 - a. alokasi dana sekolah penerima bantuan;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. administrasi keuangan; dan
 - e. pelaporan BOSDA.
- (3) Monitoring dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Monitoring dilaksanakan pasca penyaluran dana.

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban BOSDA dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 1